



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN
BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Bengkulu perlu diberikan kesempatan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Bengkulu untuk mendapatkan beasiswa dan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tata Cara Dan Syarat Pemberian Beasiswa Dan Penghargaan Bagi Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang pendidikan.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya belajar yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan sebagai bantuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan.

7. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan atas suatu prestasi di bidang tertentu.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar/pamong, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Nonformal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah pemberian beasiswa dan penghargaan pendidikan bagi Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

BAB II BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Beasiswa Pendidikan Bagi Peserta Didik

Paragraf 1 Jenis Beasiswa

Pasal 3

- (1) Beasiswa Pendidikan bagi Peserta Didik meliputi:
 - a. beasiswa masyarakat miskin.
 - b. beasiswa prestasi.
- (2) Peserta didik yang dapat diberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2 Beasiswa Masyarakat Miskin

Pasal 4

- (1) Beasiswa masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta didik warga Kota yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat.
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
 - d. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai jejang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan kriteria lain.

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari sekolah yang bersangkutan atas permintaan Dinas.
- (2) Dalam pengajuan usul pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. surat keterangan miskin yang dikeluarkan Lurah diketahui Camat setempat; dan
 - b. photo copy Kartu Keluarga Kota Bengkulu;

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul dari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dinas melakukan penyusunan daftar penerima beasiswa masyarakat miskin.
- (2) Untuk keakuratan penerima beasiswa, Dinas melakukan verifikasi data calon penerima beasiswa.
- (3) Daftar penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengusulan program beasiswa dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Walikota menetapkan daftar penerima beasiswa masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Beasiswa diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 3 Beasiswa Prestasi

Pasal 8

- (1) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi yang diperoleh pada ajang perlombaan bidang akademik maupun non akademik di tingkat Kota, provinsi, regional, nasional atau internasional.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan dapat diberikan paling banyak untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Beasiswa Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Jenis Beasiswa

Pasal 9

- (1) Beasiswa pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. beasiswa program rintisan gelar.
 - b. beasiswa tugas belajar.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan biaya pendidikan lanjutan pada jenjang pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3.

Paragraf 2
Beasiswa Program Rintisan Gelar

Pasal 10

- (1) Beasiswa program rintisan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Untuk dapat memperoleh beasiswa program rintisan gelar, pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan daftar penilaian kinerja pegawai;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi bersangkutan;
 - c. memperoleh izin belajar dari atasan minimal eselon III atau kepala satuan pendidikan;
 - d. indeks prestasi kumulatif terakhir minimal 3.0 pada skala 4; dan
 - e. usia maksimal 40 tahun untuk jenjang strata 1 dan strata 2, dan 45 tahun untuk strata 3;
 - f. program pendidikan yang diikuti bersifat linier dengan tugas yang diembannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, atau program pendidikan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi.

- g. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Beasiswa program rintisan gelar diberikan hanya untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kembali apabila yang bersangkutan menunjukkan kemajuan belajar berdasarkan keterangan atau rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 3

Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan kebutuhan.
- (2) Untuk memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik dan tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan daftar penilaian kinerja pegawai;
 - b. mengikuti dan lulus seleksi pada program pendidikan di perguruan tinggi yang ditentukan;
 - c. telah memiliki masa kerja paling sedikit 5 tahun;
 - d. usia maksimal 40 tahun untuk jenjang strata 1 dan strata 2, dan 45 tahun untuk strata 3.
 - e. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh beasiswa tugas belajar dibebaskan dari tugas jabatannya.
- (2) Selama melaksanakan tugas belajar, pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan tetap memperoleh hak atas:
 - a. gaji dan penghasilan resmi lainnya.
 - b. kenaikan gaji berkala.
 - c. kenaikan pangkat/golongan.
 - d. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan dan jenjang jabatan fungsional.

Pasal 14

Pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh beasiswa tugas belajar berkewajiban:

1. melaporkan kemajuan pendidikannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
2. menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan pada perguruan tinggi bersangkutan.

BAB III
PENGHARGAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi tertentu atau berjasa bagi kemajuan pendidikan di Kota Bengkulu dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, sertifikat/piagam penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan berdasarkan usulan atau rekomendasi dari pihak yang berwenang.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 16

Anggaran pemberian beasiswa dan penghargaan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pemberian beasiswa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

ttd

MARJON